BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 51 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor : 51 TAHUN 2018
Tanggal : 26 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

ttd

H.UJU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Membaca : Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi Nomor : 800/1825-Diskominfosantik tanggal 28 Juni 2018 Perihal : Usulan Revisi Uraian Tugas Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi.

Menimbang :

a. bahwa rangka untuk lebih mengefektifkan dan optimalisasi dalam membantu pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 64 Tahun 2016, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, penyesuaiannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Bekasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

JDIH KABUPATEN BEKASI

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Membaca : Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi Nomor : 800/1825-Diskominfosantik tanggal 28 Juni 2018 Perihal : Usulan Revisi Uraian Tugas Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi.

Menimbang :

a. bahwa rangka untuk lebih mengefektifkan dan optimalisasi dalam membantu pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 64 Tahun 2016, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, penyesuaiannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Bekasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

JDIH KABUPATEN BEKASI

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Membaca : Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi Nomor : 800/1825-Diskominfosantik tanggal 28 Juni 2018 Perihal : Usulan Revisi Uraian Tugas Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi.

Menimbang :

a. bahwa rangka untuk lebih mengefektifkan dan optimalisasi dalam membantu pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 64 Tahun 2016, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, penyesuaiannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Bekasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

JDIH KABUPATEN BEKASI

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6)
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BEKASI.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten Bekasi. (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 64), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 huruf c,huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Seksi Standarisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;
b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
c. Menyusun Norma,Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang menyangkut layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center*, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, *penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi.
d. Menyiapkan bahan Standarisasi yang menyangkut/berkaitan dengan Pendaftaran Layanan berbasis TIK, Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pelayanan, Pengamanan, Sertifikasi Kelaikan Sistem TIK untuk seluruh Perangkat Daerah.
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan berbasis TIK untuk seluruh Perangkat Daerah
f. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
g. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
i. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
k. membagi tugas kepada bawahan;
l. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

m. menilai hasil kerja bawahan;
n. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Ketentuan Pasal 25 huruf d,huruf e diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Seksi Penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;
b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
c. menyiapkan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pengelolaan data teknologi informasi dan komunikasi;
d. Menyelenggarakan pengelolaan dan operasional yang menyangkut layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah di loingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, *penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi.
e. melaksanakan pelatihan TIK untuk stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
f. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
g. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
i. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
k. membagi tugas kepada bawahan;
l. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
m. menilai hasil kerja bawahan;
n. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

JDIH KABUPATEN BEKASI

3. Ketentuan Pasal 29 huruf c,huruf d diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;
b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
c. Melaksanakan pembangunan dan rekayasa yang menyangkut layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center*, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
d. Melaksanakan pemeliharaan berat yang menyangkut layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center*, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
e. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
f. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
j. membagi tugas kepada bawahan;
k. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
l. menilai hasil kerja bawahan;
m. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 31 huruf c diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;
b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;

JDIH KABUPATEN BEKASI

c. Melaksanakan pembangunan dan rekayasa yang menyangkut layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, *penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City*, system pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi.
d. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
e. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
g. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
i. membagi tugas kepada bawahan;
j. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
k. menilai hasil kerja bawahan;
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 35 huruf d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n dan o diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Seksi Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;
b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
c. menyusun bahan penetapan kebijakan tentang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten Bekasi;
d. Pengadaan, penyimpanan, Pendistribusian, pemusnahan, Pemeliharaan dan Perbaikan terhadap perangkat lunak dan perangkat keras persandian.
e. Pengamanan terhadap kegiatan/asset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan atau metode pengamanan persandian lainnya.
f. Pengelolaan sertifikat elektronik dalam rangka pengamanan informasi publik dan berklasifikasi seperti tanda tangan digital, mail protection, document protection SSL server dan SSL Client.
g. Pengelolaan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Pengamanan Informasi melalui JKS Internal : VIP Kabupaten, antar Perangkat Daerah, Intra perangkat Daerah dan JKS Eksternal.
h. Pengelolaan Jamming dalam rangka Pengamanan Informasi dan Pengamanan fisik Kegiatan Penting.

i. Penilaian Keamanan Sistem Informasi melalui IT Security Assesment.
j. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan Informasi dan Komunikasi.
k. Pengelolaan Digital Forensic Kepentingan internal
l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penguatan kelembagaan dan fasilitasi pelayanan persandian secara utuh untuk menjamin keamanan dan ketahanan informasi;
m. melaksanakan fasilitasi kerjasama teknis dengan Lembaga Sandi Negara, meliputi kerjasama teknis bidang pemenuhan dan peningkatan sumber daya persandian, serta pengembangan dan inovasi teknologi persandian.
n. menyusun bahan penetapan penyelenggaraan sistem persandian (Sissan) antar perangkat daerah;
o. melaksanakan fasilitasi pengawasan internal di bidang pembinaan dan pengimplementasian fungsi persandian pada unit teknis Persandian;
p. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
q. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
s. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
u. membagi tugas kepada bawahan;
v. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
w. menilai hasil kerja bawahan;;
x. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Ketentuan Pasal 37 huruf c,d,e,f dan huruf g diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Seksi Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;
b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
c. Menyelenggarakan pengelolaan dan operasional yang menyangkut layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center*, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
d. Melaksanakan pemeliharaan ringan yang menyangkut layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center*, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
e. Melakukan pendataan, pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi
f. Menyelenggarakan kerjasama pemanfaatan infrastruktur TIK

g. Menyelenggarakan Tata Kelola pemanfaatan infrastruktur TIK
h. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
i. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
m. membagi tugas kepada bawahan;
n. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
o. menilai hasil kerja bawahan;
p. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 43 huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Seksi Diseminasi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;
b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
c. menyelenggarakan penyediaan dan penyebaran (diseminasi) konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public
d. melaksanakan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
e. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
f. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
j. membagi tugas kepada bawahan;
k. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

l. menilai hasil kerja bawahan;
m. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 5 November 2018

Plt. BUPATI BEKASI,

ttd

H. EKA SUPRIA ATMAJA

diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H.UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR **51**

JDIH KABUPATEN BEKASI